

**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH  
Nomor : 32-10.09/RA/236/2012**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Cirebon  
Nomor : Kd.10.09/2/PP.07/129.1/2013  
Tanggal 1 April 2013

Di berikan Kepada :


NAMA MADRASAH : **RA NYI MAS BADURAN**  
DESA : Suranenggala Kulon  
KECAMATAN : Suranenggala  
KABUPATEN : Cirebon  
PROVINSI : Jawa Barat  
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : LPI NYI MAS BADURAN  
BERDIRI SEJAK TAHUN : 2008

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	0	1	2	3	2	0	9	0	2	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cirebon, 1 April 2013

KEPALA

  
Drs. H. MASYKUR, M.Pd  
NIP. 196008121984031004



# KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Drajat No.5 Telp (0231) 8330579 Komplek Perkantoran Sumber 45611

## KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Kd. 10.09/2/PP.07/129.1/2013

### T E N T A N G

## IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON :

- Menimbang** :
- Bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - Bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Ijin Operasional RA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon;
  - Bahwa Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana termaktub pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini, dianggap telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411 );
  - Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 69, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3485 );
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan pendirian RA dari Ketua Yayasan yang termaktub dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini.
  - Hasil Penelitian dan Visitasi Tim Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON.
- Pertama** : Memberikan ijin operasional Pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Raudlatul Athfal (RA) seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas